



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 199 TAHUN 2026

TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA TRIYANTO KARENA MENINGGAL
DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN SITIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA ENDY PRATOWO
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca** : 1. Surat Panewu Pleret Nomor B/400.10.2.2/000223 tanggal 15 April 2026 tentang Surat Permohonan Pemberhentian dan PAW anggota Bamuskal Sitimulyo;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Pemberhentian Keanggotaan dan Pengusulan Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024 - 2032;
- Menimbang** : a. bahwa peresmian pemberhentian karena meninggal dunia Saudara Triyanto dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dan Pengganti Antar Waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Triyanto karena Meninggal Dunia dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Endy Pratowo Sebagai Pengganti Antar Waktu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA TRIYANTO KARENA MENINGGAL DUNIA DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SITIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA ENDY PRATOWO SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Triyanto dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Endy Pratowo sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 April 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Piyungan Kabupaten Bantul;
4. Lurah Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.